

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya, melalui Pembangunan Nasional dan salah satu unsur dari Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Kesehatan agar terbentuk masyarakat cq manusia yang sehat lahir batin, serta sehat spiritual agar dapat berproduksi secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini salah satu yang harus diperhatikan yaitu mengenai kesehatan anak.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mengemukakan tentang prinsip - prinsip umum perlindungan anak.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dibentuk oleh DPRRI dan Pemerintah Pada tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi anak. Kemudian pada tahun 2002, DPRRI dan Pemerintah membentuk Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Lihat Saraswati R, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 15

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Setelah itu pada tahun 2014, DPRRI dan Pemerintah mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui penambahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa Hak Anak merupakan hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak terkait yaitu oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 13 disebutkan pula bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapatkan jaminan rasa aman baik secara fisik maupun batin termasuk dalam bidang kesehatan. Tidak ada pihak manapun di dunia ini sekarang yang tidak bersentuhan dengan persoalan perlindungan anak termasuk dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu perlu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan anak.

Derajat kesehatan anak yang optimal dapat dicapai melalui beberapa upaya kesehatan meliputi upaya preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif, sehingga terjalin upaya kesehatan paripurna. Seperti diketahui upaya kuratif sangat penting,

namun tidak kurang pentingnya adalah upaya preventif. Upaya preventif kini menjadi upaya yang digalakkan oleh DPRRI dan Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang salah satunya mengatur tentang pemberantasan, penanggulangan penyakit menular dan mengatur tentang upaya kesehatan preventif melalui imunisasi.

Seperti yang diketahui, bahwa ancaman penyakit menular setiap hari akan dijumpai di setiap tempat di dunia ini. Sebagaimana menghadapi hujan, maka diperlukan payung untuk melindungi anak-anak dari serangan hujan kuman yang senantiasa berada di sekitar kita, dengan cara memberikan imunisasi. Semua mengetahui bahwa imunisasi dapat melindungi buah hati dari berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian.<sup>2</sup>

Realisasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai upaya preventif melalui imunisasi, telah dibentuk peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dijelaskan bahwa Imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang diberikan kepada seseorang melalui virus atau bakteri yang dilemahkan. Imunisasi diberikan untuk melindungi seorang anak maupun masyarakat agar dapat terhindar dari berbagai penyakit terutama penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Oleh karena itu, imunisasi wajib diberikan pada anak yaitu sejak anak lahir sampai dengan usia 9 bulan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Achmadi UF, 2006, *Imunisasi Mengapa Perlu?*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

<sup>3</sup> Lihat Kementrian kesehatan RI, 2014, *Buku Ajar Imunisasi*. Jakarta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, hlm. 8. Diakses dari <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/10/03Buku-Ajar-Imunisasi-06-10-2015-small.pdf>

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan imunisasi yaitu masih terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah program imunisasi berjalan, padahal berdasarkan data yang didapatkan bahwa cakupan imunisasi meningkat bahkan sudah hampir mencapai target terkait hal tersebut, menjadi tanda tanya besar sebetulnya, faktor apa yang dapat memengaruhi terjadinya KLB. Berdasarkan penelitian ada yang menyebutkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KLB adalah kesalahan pada pelaksana dalam melakukan pengelolaan imunisasi terutama dalam hal penyimpanan vaksin, sehingga vaksin yang digunakan tidak dapat bekerja dengan efektif.

Selain itu, masalah lainnya yaitu adanya penyebaran vaksin palsu pada tahun 2016 yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan beberapa institusi kesehatan. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang sangat menyusahkan Pemerintah cq Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota. Oleh karena itu, kewajiban bagi Pemerintah cq Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota untuk menyediakan vaksin di fasilitas kesehatan pertama yang paling dekat untuk dijangkau oleh masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Penyebaran vaksin palsu seharusnya tidak terjadi, karena adanya peraturan izin edar vaksin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Permenkes 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dalam Pasal 3 ayat 1 yakni, Vaksin untuk Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya vaksin yang diedarkan harus sudah disetujui dan teregistrasi oleh pihak berwenang agar dapat didistribusikan di wilayah Indonesia.

Hal tersebut dapat dikaitkan juga dengan peran BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan izin vaksin yang beredar. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Import, bahwa vaksin seharusnya diedarkan oleh perusahaan besar farmasi yang sudah teregistrasi dan sudah memiliki izin edar oleh BPOM.

Permasalahan lain yang muncul saat ini adalah menurunnya cakupan imunisasi pada bayi dan balita disebabkan oleh munculnya virus baru yang menyerang seluruh dunia yang mana virus ini membatasi pergerakan manusia termasuk akses terhadap pelayanan imunisasi. Pada bulan Desember 2019 hingga saat ini, nama virus corona sangat dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia, dan menjadi isu pokok terkini yang terus dibahas. Alasannya adalah karena virus yang bermula dari kota Wuhan, China ini telah banyak memakan korban jiwa dari seluruh negeri di dunia. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa virus corona atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid-19 yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 merupakan pandemik di seluruh dunia.<sup>4</sup>

Status pandemi merupakan wabah sebuah penyakit virus covid-19 yang sudah menggapai titik kritis, karena menyebarkan virus dengan sangat cepat disertai tewasnya ribuan bahkan jutaan orang. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan sesegera mungkin untuk menekan jumlah penderitanya. Salah satu upaya yang digalakkan adalah dengan memberikan vaksin kepada orang yang belum terjangkit penyakit, dengan demikian diharapkan dapat menekan jumlah paparan dalam

---

<sup>4</sup> Lihat Tasnim dkk, 2020, Pandemi Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Surabaya : Yayasan Kita Menulis, hlm.1-4.



masyarakat.<sup>5</sup>

Berbeda dengan upaya kesehatan lainnya, tujuan dari pemberian vaksin adalah diharapkan dapat membuat orang sehat tetap sehat, sehingga dapat menghilangkan hambatan utama pada tumbuh kembang anak. Vaksin melindungi individu, masyarakat, dan seluruh populasi yang diimunisasi. Bahkan ada penyakit yang bisa dieradikasi melalui upaya imunisasi.<sup>6</sup>

Kebanyakan vaksin memberikan dampak yang nyata di masyarakat dalam waktu yang singkat. Misalnya pada program imunisasi campak antara tahun 2000 - 2008, vaksinasi telah berhasil menurunkan jumlah penderita campak secara global sekitar 78% (dari 750.000 kematian menjadi 164.000 kematian/tahun). Dengan demikian, vaksin dapat menyelamatkan jiwa dan menghemat biaya perawatan maupun pengobatan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pentingnya vaksin melalui program imunisasi pada suatu keadaan pandemi ini diharapkan akan dapat merangsang munculnya reaksi kekebalan dalam tubuh orang yang menerima imunisasi yang dapat melindungi mereka dari ancaman penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang berbahaya, sehingga akan memutus penyebaran virus covid-19.<sup>8</sup>

Namun kekebalan yang didapat melalui vaksinasi, tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Vaksin juga tidak bebas dari kemungkinan dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. KIP (Kejadian

---

<sup>5</sup> Lihat Molly M, Adele B, Frank D, dkk, 2013, Modul 1: *Vaccine Safety Basic Learning Manual*, WHO, hlm 10, Diakses dari <https://in.vaccine-safety-training.org/copyright.html>.

<sup>6</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>7</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>8</sup> Lihat *Ibid.*, hlm.15.

Ikutan Pasca Imunisasi) yang mungkin muncul sangatlah kecil risikonya jika dibandingkan dengan risiko penyakit yang mungkin diderita akibat tidak diimunisasi. Risiko reaksi vaksin yang tidak diinginkan merupakan probabilitas munculnya reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian vaksinasi pada kelompok penduduk tertentu. Dengan catatan bahwa vaksinnya dikelola dengan baik dan cara pemberiannya sesuai SOP.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular melalui Pasal 2, bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Undang-undang ini secara tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan pemberian imunisasi sebagai pencegahan terhadap kejadian penyakit menular yang pada akhirnya dapat menjadi wabah apabila tidak dicegah.

Selain itu, berdasarkan Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan imunisasi yaitu menurunkan angka kejadian penyakit menular, sehingga angka kesakitan seseorang dapat menurun. Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum dibuat untuk kebahagiaan masyarakatnya. Begitupun dengan penyelenggaraan imunisasi seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa merugikan klien serta memberikan kebahagiaan kepada klien yaitu dengan mendapatkan kesehatan secara paripurna.

---

<sup>9</sup> Lihat *Ibid.*, hlm.16.

Hal yang paling penting adalah tentang manfaat dan kerugian pemberian vaksin berkaitan dengan efikasi dan keamanan vaksin secara terus menerus harus disampaikan kepada masyarakat, agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi. Manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk hidup sehat dan mensejahterakan masyarakat karena terlindungi dari PD3I. Manfaat fisik yang sehat, jiwa yang sehat dan manfaat terhadap kesejahteraan sosio ekonomi harus dihitung dengan benar apabila mau membandingkan manfaat imunisasi dengan kemungkinan terjadinya KIPI.

Asas adalah dasar pemikiran suatu tindakan hukum. Unsur penting dari peraturan hukum adalah asas hukum. Asas-asas hukum merupakan acuan atau panduan dalam pembentukan hukum praktis. Pembentukan hukum positif dapat mengacu pada asas hukum. Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas yang tercantum dalam banyak peraturan hukum. Nilai dari asas kemanfaatan adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan berarti kebahagiaan (*happiness*) dan asas kemanfaatan didukung oleh asas keadilan dengan nilai mewujudkan pelaksanaan hak yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Kemudian didukung oleh asas kemanusiaan dengan nilai mewujudkan penghargaan kepada sesama manusia yang dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Tujuan hukum sendiri yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat, memberikan pelaksanaan hak setiap orang sesuai dengan yang dipunyainya dan memberikan penghargaan kepada sesama manusia,



oleh karena itu dalam setiap penyusunan aturan hukum harus memperhatikan tujuan hukum tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka muncul pertanyaan: apakah ketentuan mengenai Penyelenggaraan Imunisasi menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan? Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan sebab akibat tersebut, maka akan dilakukan penelitian terhadap kaitan antara ketentuan tentang Penyelenggaraan Imunisasi dengan asas kemanfaatan, sehingga dilakukan penelitian dengan judul:

**“ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN IMUNISASI DAN ASAS  
KEMANFAATAN”**

Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan perumusan masalah penelitian sebagai berikut: apakah ketentuan tentang penyelenggaraan Imunisasi menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan?

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis mengenai hubungan sebab akibat antara ketentuan tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan asas kemanfaatan, maka akan diidentifikasi masalah penelitian di bawah ini.

1. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam ketentuan tentang Penyelenggaraan Imunisasi?
2. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam asas kemanfaatan?
3. Apakah ketentuan tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mendapatkan gambaran dari unsur-unsur ketentuan tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
2. Untuk mendapatkan gambaran dari unsur-unsur asas kemanfaatan.
3. Untuk mendapatkan gambaran dari hubungan sebab akibat antara unsur-unsur ketentuan tentang penyelenggaraan imunisasi dengan unsur-unsur asas kemanfaatan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berkaitan dengan manfaat pada suatu penelitian adalah dapat dipergunakan oleh sebanyak mungkin lapisan dan kepentingan di dalam masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis: diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terutama dalam kaitannya dengan hukum kesehatan.
2. Manfaat Praktis: diharapkan dapat menjadi sumber bagi masyarakat mengenai aturan hukum khususnya tentang aspek hukum penyelenggaraan imunisasi.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, Adapun pengertian metode deskriptif menurut Moh. Nazir sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”<sup>10</sup>

Kemudian pendekatan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum berupa asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijabarkan. Pendekatan ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa:

“Di dalam penelitian hukum umum, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.”<sup>11</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, salah satu jenisnya adalah Studi Kepustakaan:

<sup>10</sup> Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Ketujuh, hlm. 54.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 62.

“Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.”<sup>12</sup>

Adapun bahan hukum primer yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian, di samping berupaya menemukan asas-asas serta unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan, juga upaya menganalisa hubungan sebab akibat dengan Asas kemanfaatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi merupakan unsur norma hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Melalui pendekatan yuridis normatif berarti pembahasan akan mengkaitkan antara bahan hukum yang tersedia dan fenomena yang ditemukan. Suatu penelitian yuridis normatif dapat mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Penggunaan Metode Deskriptif dalam penelitian ini adalah mencari hubungan sebab akibat antara penyelenggaraan imunisasi dengan Asas Kemanfaatan. Selanjutnya data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni pengumpulan dan analisis

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Ketiga, hlm. 3.

yang dilakukan pada bahan pustaka khususnya di bidang hukum. Berkaitan dengan penggunaan data sekunder, Soejono Soekanto menjelaskan:

“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologias atau empiris yang terutama meneliti data primer) Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematika hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. perbandingan hukum;
5. sejarah hukum.”<sup>13</sup>

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Selanjutnya dari data yang ada di inventarisir serta dikaji untuk menemukan asas- asas dan unsur-unsur hukum dari bahan hukum sekunder, sedangkan bahan hukum tertier diperlukan untuk data penunjang yang menerangkan hubungan asas kemanfaatan dengan penyelenggaraan imunisasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah pengumpulan bahan pustaka, yakni mencari data dari sumber-sumber pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang memiliki kaitan khusus terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi perundang-undangan dan literatur.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13-14.



Berdasarkan data yang ada selanjutnya dilakukan inventarisasi serta kajian secara teliti untuk menemukan asas-asas dan unsur-unsur hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Langkah selanjutnya adalah melihat serba keterkaitan antara unsur-unsur Penyelenggaraan imunisasi dan unsur-unsur Asas Kemanfaatan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data kepustakaan sehingga didapat jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja.

Sumber data sekunder dalam ilmu hukum, yaitu Bahan Hukum Primer: Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Imunisasi, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Kemudian Bahan Hukum Sekunder: Terdiri atas beragam literatur yang berkaitan dengan hukum kesehatan, hukum kedokteran, hukum rumah sakit, hukum tenaga kesehatan, dan buku-buku hukum dan filsafat yang relevan dengan asas Kemanfaatan.

Selanjutnya Bahan Hukum Tersier: Terdiri atas referensi berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar, jurnal ilmiah, dan petunjuk-petunjuk relevan dan *urgent* dengan pokok pembahasan.

## **F. PENYAJIAN TESIS**

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 Bab dengan sistematika penulisan meliputi Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV. Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian dan Penyajian Tesis.

Kemudian dalam Bab II berjudul Tinjauan Pustaka dimulai dengan tulisan Subbab A yang berisi Pengantar, kemudian akan dituliskan di dalam Subbab B tentang Kerangka Pemikiran, yang terdiri dari penulisan tentang Konsep Imunisasi, dan Konsep Asas Kemanfaatan, selanjutnya dituliskan tentang Kerangka Teori dari Penyelenggaraan Imunisasi, selanjutnya akan dituliskan tentang Asas Kemanfaatan yang didukung oleh asas-asas pendukung yakni Asas keadilan sosial dan Asas Kemanusiaan, setelah itu di dalam Subbab C sebagai Subbab Penutup berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab II.

Penulisan pada Bab III berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Subbab A yang berisi Hasil Penelitian, kemudian Subbab B berisi tentang Pembahasan analisis kualitatif antara Penyelenggaraan Imunisasi dengan Asas Kemanfaatan untuk mendapatkan jawaban sementara dari hipotesis kerja dan yang terakhir akan berisi tulisan Subbab C sebagai Subbab Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab III.

Akhirnya di dalam Bab IV sebagai Bab Penutup, akan dituliskan beberapa Kesimpulan dan dituliskan juga beberapa Saran dan penulisan ini ditutup dengan Daftar Pustaka dan Lampiran Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.